



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.27/Kep. 414 - BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
Sdr. NOVA DIRGANTARA, SIP.,SE/NIP.197611082003121006

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam keputusan ini ditugaskan di luar jabatan fungsional sebagai Jabatan Administrator selaku Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional, bahwa pejabat fungsional diberhentikan dalam jabatannya apabila ditugaskan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Sdra. NOVAL DIRGANTARA,S.IP.,SE/ NIP. 197611082003121006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.3/Kep.403-BKPSDM/2022 Tanggal 23 November 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Nama : NOVA DIRGANTARA, SIP.,SE
- b. NIP : 197611082003121006
- c. Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III.d, 01-04-2021
Ruang, TMT
- d. Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Purwakarta

Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2022 **diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda** dengan Angka Kredit sebesar 100 (seratus).

KEDUA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai akibat diberhentikan dari jabatannya, tunjangan jabatan fungsional diberhentikan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2022.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 30 November 2022

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA